

Sipsis

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN UNAND CARD  
PADA PT.BNI (PERSERO) Tbk  
CABANG IMAM BONJOL PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YULIA RAHMADANI  
00140175**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi  
(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**No Reg . 1861/PKIII/03/2005**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN UNAND CARD  
PADA PT. BNI (PERSERO) Tbk  
CABANG IMAM BONJOL PADANG**

(Yulia Rahmadani, 00140175, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2005)


**ABSTRAK**

Pada saat ini kebutuhan masyarakat selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Dalam hal ini diperlukan bantuan dari Bank dalam bentuk permodalan yang disebut kredit. Kalau kita lihat terus perkembangan Bank dalam melakukan pelayanan terhadap keinginan masyarakat terutama mereka yang cukup sibuk dalam urusan bisnis atau urusan pribadi yang menggunakan uang dalam jumlah cukup besar dimana uang tersebut harus pula mereka bawa dalam melakukan kegiatan bisnis atau hal lain maka kalau kita lihat ini tentu kurang baik apalagi jika dilihat dari keamanan bagi si pembawa uang. Dari hal tersebut diatas timbullah ide dari pihak perbankan untuk mengeluarkan semacam alat pembayaran yang aman yang disebut kartu kredit. Oleh karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit maka penulis mengangkat masalah Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan *Unand Card* pada PT. BNI (persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian penerbitan *unand card* pada BNI cabang Imam Bonjol Padang, bagaimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimana manfaat dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* serta penyelesaiannya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrumen wawancara dan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian penerbitan *unand card* pada PT. Bank Negara Indonesia cabang Imam Bonjol Padang mempunyai persyaratan umum dan khusus, dimana nasabah terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi dan menandatangani serta melengkapi dokumen yang diminta. Sedangkan pemegang *Unand Card* berhak menggunakan *Unand Card* sebagai alat pembayaran dan berkewajiban membayar tagihan ke pihak Bank. Penerbit berhak atas pembayaran dari pemegang kartu dan berkewajiban menjamin pembayaran dengan menggunakan *Unand Card*. Salah satu manfaat *Unand Card* ini adalah mendapatkan diskon khusus untuk seminar dan permasalahan yang timbul penggunaan *unand card* pada dasarnya meliputi 2 aspek yaitu aspek bidang perdata mengenai sanksi ganti rugi apabila pemegang kartu menunggak pembayaran pada bank dan aspek bidang pidana yaitu timbulnya tindakan pidana seperti pemalsuan, pencurian dan penipuan kartu kredit



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya di negara maju, sektor industri maupun sektor keuangan berkembang dengan pesat, dalam arti kegiatan di sektor-sektor tersebut cukup besar dan berdampak baik bagi sektor lainnya. Kemajuan yang telah dicapai bolch dikatakan telah merata disemua lapisan masyarakat. Demikian juga dengan negara Indonesia yang akan menuju negara industri dan mencapai tahap pertumbuhan pada tingkat tertentu dimana perekonomian telah cukup maju dan stabil.

Sebagai negara yang perkembangan perekonomiannya senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijaksanaan ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Pada saat ini kebutuhan masyarakat manusia yang beraneka ragam selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dengan keinginan. Dalam hal ini diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit. Bank berusaha menarik minat masyarakat dengan memberikan pinjaman-pinjaman atau kredit dengan persyaratan yang ringan terutama untuk ikut serta memajukan usaha yang dikelola masyarakat tersebut.

Pada saat ini jika dilihat terus perkembangan bank dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi mereka yang cukup sibuk dan menggunakan uang dalam jumlah yang cukup besar dimana uang tersebut harus pula mereka bawa dalam melakukan kegiatan bisnis maka kalau kita lihat ini tentu kurang baik. Apalagi jika dipandang dari segi keamanan dan ketenangan bathin bagi si pembawa uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas timbullah ide-ide dari pihak perbankan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta untuk mengeluarkan semacam alat pembayaran yang aman, yang sekarang populer dengan sebutan kartu kredit (*credit card*), yaitu kartu yang dapat digunakan sewaktu-waktu atau kapan saja diinginkan oleh si pemilik kartu tersebut yang dapat ditukarkan dengan uang sesuai dengan kebutuhannya, asal tidak melebihi dana yang ada di bank yang bersangkutan.

Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja dan kartu kredit ini tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun agar suatu saat nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penerbitan kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank sebagai penerbit kepada pemegang kartu, pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan. Hukum yang berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum kebebasan berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdota.

Dikatakan demikian oleh karena belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur masalah kartu kredit tersebut.

Melihat minat masyarakat yang semakin besar terhadap manfaat dari pada kartu kredit, menyebabkan banyaknya pihak perbankan mengeluarkan/ menerbitkan kartu kredit tersebut, maka dari itu terjadilah persaingan untuk menarik anggota tiap-tiap bank untuk memberikan jasa pelayanan yang berbeda-beda. Berlakunya kartu kredit itu tidak bisa lepas dari masalah ekonomi dan hukum, karena masalah ekonomi dan hukum sangat erat dan saling mempengaruhi.

Dalam pelaksanaan kartu kredit ini sangat diperlukan peraturan hukum yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi mempergunakan kartu kredit dan meningkatkan kredibilitas dari penerbit kartu kredit tersebut, sehingga adanya kepastian hukum antara kedua belah pihak.

Sekarang ini belum ada peraturan-peraturan yang berlaku secara umum mengenai kartu kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah kita yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang bersifat lokal, maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank penerbit kartu kredit sehingga tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan kartu kredit ini. Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini penulis akan mengemukakan ketentuan-ketentuan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank seperti terdapat pada perjanjian keanggotaan Unand Card pada Bank Negara Indonesia Cabang Imam Bonjol Padang.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis mengambil judul:  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN UNAND CARD PADA PT.  
BNI (PERSERO) Tbk CABANG IMAM BONJOL PADANG.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card* pada BNI cabang Imam Bonjol Padang.
2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban para pihak
3. Bagaimanakah manfaat dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* serta penyelesaiannya.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card* oleh BNI Cabang Imam Bonjol Padang.
2. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban para pihak.
3. Untuk mengetahui manfaat dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* serta penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mengadakan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan *Unand Card*

Salah satu kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI adalah *Unand card*. *Unand card* adalah kartu kredit baik yang berupa kartu biru atau kartu emas, bekerjasama dengan Universitas Andalas (Unand) berdasarkan izin atau lisensi dari visa international bagi pemohon kartu yang telah disetujui oleh bank dan termasuk dalam keluarga besar Unand.

Di dalam pelaksanaannya BNI telah menentukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang ditujukan kepada pemohon *unand card*. Persyaratan tersebut harus dipenuhi pemohon apabila ingin mendapatkan *unand card*. Adapun persyaratan tersebut sebagai berikut :

#### I. Syarat umum

Merupakan syarat yang secara umum diminta oleh bank penerbit yaitu :

- a. Termasuk dalam keluarga besar unand baik itu alumni, pegawai unand, dosen unand, orangtua mahasiswa, mahasiswa unand yang telah mempunyai penghasilan
- b. *Applicant* atau pemohon, untuk kartu utama minimal 21-65 tahun, kartu tambahan minimal 17-65 tahun
- c. Mempunyai pendapatan yang memadai (tergantung jenis kartu), untuk kartu biru penghasilan minimal Rp 15.000.000 dan kartu emas Rp 75.000.000

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card*, BNI mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan itu meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card* melalui beberapa tahap yaitu :
  - a. Mengisi formulir aplikasi dengan lengkap dan menandatangani
  - b. Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta
  - c. Formulir aplikasi dan dokumen diserahkan ke BNI lalu pihak BNI mengirimkan ke BNI *Card Center* di Jakarta
  - d. Proses aplikasi kurang lebih 4 minggu
2. Hak dan Kewajiban yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* adalah sipemegang kartu berhak menggunakan kartu kreditnya sebagai alat pembayaran dan berkewajiban membayar tagihan kartu kredit tersebut kepada Bank, sedangkan penerbit kartu berhak mendapatkan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dan berkewajiban menjamin pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu
3. Salah satu manfaat *Unand Card* adalah diskon khusus untuk seminar yang diadakan oleh *The Jakarta Consulting Group* dan sipemegang kartu dapat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Bambang Sugeng, 1991, *Perkembangan dan peranan Bank Duta Card Visa dalam meningkatkan profit Bank Duta*, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1994, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Thomas Suyatno,dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1996, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan